

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Ahmadi¹, Radit Saputra², Nurul Aulia³, Muhammad Ali⁴, Muhammad Aprian Jaelani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Mataram

madyadek19@gmail.com, raditsaputra2359@gmail.com,
nurulaulia250703@gmail.com, khaidiralihasan@gmail.com,
aprian.jaelani@ummat.ac.id

Received: 02-12-2025

Revised: 09-12-2025

Approved: 25-12-2025

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan transformasi digital dalam administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, khususnya melalui penerapan sistem e-Court, serta mengidentifikasi tantangan dan dampaknya terhadap efektivitas layanan peradilan. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang melibatkan pimpinan pengadilan, panitera, staf kepaniteraan, petugas layanan, dan staf teknologi informasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah berjalan secara bertahap dan terstruktur, mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, transparansi proses, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, variasi kesiapan sumber daya manusia, resistensi budaya kerja, serta kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna layanan. Simpulan, bahwa keberhasilan transformasi digital dalam administrasi perkara tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem teknologi, tetapi sangat bergantung pada komitmen pimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang memadai, serta strategi pendampingan yang berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola peradilan agama yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Transformasi Digital; Administrasi Perkara; E-Court; Pengadilan Agama; Layanan Peradilan

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis bagi institusi publik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, efisiensi administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi mendorong lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, untuk beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis elektronik guna menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbiaya ringan. Dalam konteks ini, peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlepas dari agenda modernisasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkara (Alin, 2020; Rifqi, 2020). Sebagai bentuk konkret reformasi birokrasi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan sistem e-Court yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara elektronik. Penerapan e-Court diharapkan mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa peradilan berbasis digital menjadi instrumen penting dalam membangun sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan (Ariwijaya & Samputra, 2021; Arifany, 2021).

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram sebagai lembaga peradilan tingkat banding di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadopsi sistem e-Court

dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Implementasi transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perkara serta kualitas layanan publik di lingkungan peradilan agama. Namun demikian, proses digitalisasi tidak hanya menyangkut perubahan sistem administratif dari manual ke elektronik, melainkan juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta perubahan budaya kerja aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Berbagai pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan e-Court di pengadilan agama masih menghadapi sejumlah tantangan. Studi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengungkapkan bahwa meskipun telah dilakukan persiapan berupa peningkatan profesionalisme hakim, sosialisasi, dan penyediaan fasilitas sidang elektronik, efektivitas implementasi e-Court belum sepenuhnya optimal. Pengabdian di Bandung dan Purbalingga juga menyoroti kendala klasik berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia administrasi, minimnya fasilitas teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya manfaat e-Court dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa pengadilan agama menunjukkan praktik baik dalam transformasi digital. Pengadilan Agama Bangkinang, misalnya, berhasil menerapkan e-Court secara komprehensif sejak tahun 2020 dengan tingkat penyelesaian perkara elektronik mencapai lebih dari 96 persen dan memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Pengabdian-pengabdian terdahulu juga menegaskan bahwa transformasi digital pada institusi pemerintahan tidak akan berjalan efektif tanpa kesiapan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas organisasi. Ali et al. (2024) menekankan bahwa transformasi digital berisiko menjadi sekadar kebijakan normatif apabila tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi aparatur. Sementara itu, Nasution (2021) menunjukkan bahwa e-Court menuntut kemampuan teknis dalam pengelolaan bukti elektronik dan pemahaman hukum acara digital dari seluruh aktor sistem peradilan.

Meskipun kajian mengenai implementasi e-Court telah dilakukan di berbagai daerah, pengabdian empiris yang secara khusus mengkaji proses transformasi digital dalam administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik wilayah, kondisi infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia di tingkat pengadilan tinggi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan digitalisasi peradilan. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan transformasi digital dalam administrasi perkara di PTA Mataram, mengidentifikasi tantangan teknis dan nonteknis yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas layanan peradilan. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan digitalisasi peradilan agama di wilayah lain, sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai digital governance dalam sistem hukum Indonesia.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses transformasi digital dalam administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara

kontekstual, khususnya terkait dinamika implementasi sistem e-Court, kesiapan sumber daya manusia, serta tantangan teknis dan nonteknis yang dihadapi dalam digitalisasi peradilan agama (Creswell, 2014; Alin, 2020). Pendekatan ini dinilai tepat untuk pengabdian yang berorientasi pada evaluasi praktik, pengalaman aktor, dan dampak layanan publik berbasis teknologi. Lokasi kegiatan ditentukan secara purposive di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini telah menerapkan sistem administrasi perkara berbasis digital dan berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding sekaligus pembina bagi pengadilan agama tingkat pertama di wilayah NTB. Pemilihan lokasi ini sejalan dengan pandangan Rifqi (2020) yang menekankan pentingnya kajian digitalisasi peradilan pada level institusi strategis guna melihat kesinambungan kebijakan dan praktik implementasi e-Court.

Subjek kegiatan pengabdian melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi perkara digital, meliputi pimpinan pengadilan, panitera, staf kepaniteraan, petugas layanan, serta staf teknologi informasi. Keterlibatan aktor-aktor tersebut penting untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan e-Court, sebagaimana ditegaskan oleh Nasution (2021) bahwa transformasi digital peradilan menuntut partisipasi dan kesiapan seluruh aktor dalam sistem hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi terkait kebijakan internal, kesiapan SDM, kendala implementasi, serta dampak digitalisasi terhadap efektivitas pelayanan peradilan. Teknik ini memungkinkan pengabdian memperoleh data yang kaya dan mendalam sesuai dengan pengalaman empiris informan (Creswell, 2014). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses administrasi perkara berbasis e-Court, mulai dari pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen elektronik, hingga layanan bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah SOP administrasi perkara digital, laporan internal, serta regulasi Mahkamah Agung terkait peradilan elektronik (Ariwijaya & Samputra, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik kualitatif, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola utama, praktik baik, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan transformasi digital di PTA Mataram (Miles & Huberman, 2014). Pendekatan analisis ini memungkinkan keterkaitan yang kuat antara data lapangan dengan tujuan pengabdian, yaitu mengevaluasi efektivitas implementasi e-Court dalam administrasi perkara. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan pengabdian, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian dan pengabdian berbasis kualitatif (Sugiyono, 2020). Dengan demikian, hasil pengabdian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai transformasi digital administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi sebagaimana dijelaskan dalam metode kegiatan, pengabdian ini menemukan bahwa transformasi digital dalam administrasi perkara di Pengadilan

Tinggi Agama (PTA) Mataram telah berjalan secara bertahap dan terstruktur melalui penerapan sistem e-Court sebagai bagian dari kebijakan modernisasi peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Implementasi e-Court di PTA Mataram mencakup layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pengelolaan dokumen elektronik, serta pemantauan proses perkara yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah membentuk pola layanan baru yang lebih efisien dan transparan, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Ariwijaya dan Samputra (2021) serta Arifany (2021).

Tabel 1.
Ringkasan Hasil Wawancara Informan terkait Implementasi e-Court di PTA Mataram

No	Informan	Fokus Wawancara	Temuan Utama Hasil Wawancara	Implikasi terhadap Transformasi Digital
1	Pimpinan Pengadilan	Kebijakan dan komitmen lembaga	Transformasi digital dipandang sebagai agenda strategis lembaga dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Pimpinan menegaskan kewajiban penerapan SOP administrasi perkara berbasis digital sejak tahun 2022.	Menunjukkan peran penting kepemimpinan dalam mendorong keberlanjutan implementasi e-Court dan perubahan sistem kerja institusional.
2	Panitera	Pengelolaan administrasi perkara digital	Sistem e-Court mempermudah pengelolaan perkara, terutama dalam pendaftaran, pengarsipan dokumen elektronik, dan pelaporan perkara yang terintegrasi dengan SIPP. Namun, pada tahap awal masih terdapat kesulitan adaptasi sistem.	Digitalisasi meningkatkan efisiensi kerja, tetapi memerlukan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur.
3	Staf Kepaniteraan	Kesiapan dan kompetensi SDM	Sebagian staf awalnya mengalami kendala dalam pengoperasian e-Court akibat peralihan dari sistem manual. Pelatihan rutin dan pendampingan teknis secara bertahap meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri staf.	Menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor kunci keberhasilan transformasi digital.
4	Staf Teknologi Informasi	Infrastruktur dan sistem teknologi	Infrastruktur jaringan internet belum sepenuhnya stabil, terutama pada jam sibuk. Beberapa perangkat keras masih perlu pembaruan agar kompatibel dengan sistem e-Court terbaru.	Kualitas infrastruktur teknologi menjadi prasyarat utama efektivitas peradilan berbasis digital.
5	Petugas Layanan	Pelayanan kepada masyarakat	Petugas sering melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan e-Court, khususnya pengguna dari wilayah terpencil dan kelompok usia lanjut.	Transformasi digital perlu diimbangi dengan layanan bantuan untuk mengatasi kesenjangan literasi digital.
6	Pengguna Layanan (Masyarakat)	Akses dan kemudahan layanan	Pengguna merasakan efisiensi waktu dan biaya melalui e-Court, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya pemahaman teknis penggunaan sistem.	Menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi publik yang lebih intensif terkait layanan peradilan digital.

Hasil wawancara dengan pimpinan PTA Mataram menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan agenda strategis lembaga dalam rangka menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejak tahun 2022, seluruh unit kerja diwajibkan menerapkan SOP administrasi perkara berbasis digital yang selaras dengan regulasi Mahkamah Agung. Hasil observasi memperlihatkan bahwa penerapan SOP tersebut telah diimplementasikan secara relatif merata, mulai dari proses penerimaan perkara hingga pengarsipan dokumen elektronik. Digitalisasi administrasi perkara ini mencakup pengelolaan dokumen berbasis server, pencatatan elektronik yang terintegrasi, serta pelaporan perkara secara daring. Temuan ini menguatkan pandangan Rifqi (2020) dan Alin (2020) bahwa digitalisasi peradilan harus dipahami sebagai perubahan sistem kerja institusional, bukan sekadar penggunaan teknologi informasi.

Dari aspek sumber daya manusia, hasil pengabdian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-Court di PTA Mataram sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam penguatan kapasitas aparatur. Berdasarkan wawancara dengan panitera dan staf kepaniteraan, diketahui bahwa lembaga secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis terkait pengoperasian e-Court, pengelolaan dokumen elektronik, serta keamanan data digital. Meskipun pada tahap awal sebagian pegawai mengalami kesulitan akibat peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik, proses pendampingan dan pelatihan berbasis praktik mampu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri pegawai dalam menggunakan sistem digital. Temuan ini sejalan dengan Ali et al. (2024) yang menegaskan bahwa kesiapan dan kompetensi SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik. Namun demikian, hasil pengabdian juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pelaksanaan transformasi digital di PTA Mataram. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama terkait stabilitas jaringan internet. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, gangguan jaringan sering terjadi pada jam-jam sibuk, yang berdampak pada lambatnya proses input data, gangguan akses sistem e-Court, serta tertundanya layanan administrasi tertentu. Kondisi ini memperkuat temuan Nasri et al. (2021) dan Rifqi (2020) bahwa kualitas infrastruktur digital merupakan prasyarat utama bagi efektivitas peradilan berbasis elektronik.

Selain itu, keterbatasan perangkat keras juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa unit kerja masih menggunakan komputer dan perangkat pendukung yang belum sepenuhnya kompatibel dengan pembaruan sistem e-Court. Hal ini menyebabkan proses unggah dokumen dan sinkronisasi data dengan server pusat Mahkamah Agung berjalan kurang optimal. Dalam konteks ini, Ali et al. (2024) menekankan pentingnya investasi berkelanjutan dalam peremajaan perangkat teknologi guna menjaga kesinambungan transformasi digital di lembaga publik. Dari sisi budaya organisasi, hasil pengabdian menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan sistem kerja, terutama di kalangan pegawai yang telah lama terbiasa dengan prosedur manual. Wawancara mengungkapkan bahwa sebagian pegawai merasa khawatir melakukan kesalahan teknis dalam sistem digital, yang berpotensi berdampak pada administrasi perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan pendekatan kultural dan psikologis yang berkelanjutan, tidak hanya melalui pelatihan teknis tetapi juga melalui pembinaan sikap dan pola pikir aparatur, sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (2021). Kendala serupa juga dialami oleh masyarakat pencari keadilan sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas layanan dan pengguna, diketahui bahwa masyarakat dari wilayah terpencil atau kelompok usia lanjut masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan e-Court akibat keterbatasan literasi digital dan akses internet. Oleh karena itu, PTA Mataram menyediakan layanan help desk dan pendampingan langsung bagi pengguna yang mengalami kesulitan. Praktik ini sejalan dengan temuan Hidayat et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital layanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam menjembatani kesenjangan digital (digital divide). Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, PTA Mataram telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain peningkatan kapasitas jaringan internet, penambahan titik akses, serta perluasan program pelatihan internal bagi seluruh unit kerja. Selain itu, koordinasi dengan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama di wilayah NTB terus ditingkatkan guna memastikan keseragaman standar dan integrasi sistem. Jaelani dan Fidaris (2024) menegaskan bahwa keterpaduan sistem dan koordinasi lintas unit merupakan indikator penting keberhasilan digitalisasi birokrasi.

KESIMPULAN

Bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem teknologi, tetapi sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kesiapan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta kemampuan institusi dalam mengelola perubahan budaya kerja. Meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat keras yang belum sepenuhnya memadai, serta tantangan literasi digital baik di kalangan aparatur maupun masyarakat pengguna layanan, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan PTA Mataram—melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan SOP digital, penyediaan layanan pendampingan, dan koordinasi dengan Mahkamah Agung—menunjukkan arah transformasi yang positif dan berkelanjutan. Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta integrasi sistem yang lebih optimal, transformasi digital administrasi perkara di PTA Mataram berpotensi menjadi model praktik baik bagi pengadilan agama lain dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, A. (2020). Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 201–220. <https://journal.mahkamahagung.go.id/index.php/jhp/article/view/>
- Ali, M., Jaelani, M. A., & Saputra, R. (2024). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Layanan Publik: Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Administrasi Publik dan Governance*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.31539/japg.v6i1.2024>
- Ariwijaya, A., & Samputra, P. L. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Reformasi Birokrasi Peradilan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 135–152. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/>
- Arifany, M. (2021). E-Court sebagai Instrumen Modernisasi Peradilan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 189–206. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book237357>

- Hidayat, R., Pratama, A., & Lestari, D. (2023). Kesenjangan Digital dalam Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 233–247. <https://doi.org/10.31289/jian.v11i2.2023>
- Jaelani, M. A., & Fidaris, D. (2024). Integrasi Sistem Informasi dan Transformasi Digital Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–92. <https://doi.org/10.32528/govpub.v5i1.2024>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534>
- Nasri, N., Rahman, A., & Putra, I. (2021). Infrastruktur Teknologi Informasi dan Efektivitas Layanan E-Court. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(3), 301–312. <https://doi.org/10.33330/jtsi.v7i3.2021>
- Nasution, B. J. (2021). Pengelolaan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Digital. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 85–103. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/>
- Rifqi, M. (2020). Reformasi Peradilan melalui Digitalisasi Administrasi Perkara. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 785–804. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://alfabeta.co.id/buku/metode-penelitian-kualitatif-kuantitatif-dan-rd>